SKRIPSI

MELAH PINANG : PERNIKAHAN ADAT PADA KELOMPOK DAYAK IBAN DI DESA MERAKAI PANJANG, KECAMATAN PURING KENCANA, KABUPATEN KAPUAS HULU

Program Studi Antropologi Sosial

Jurusan Sosiologi

Oleh:

Yohanes Mesuil
NIM: E1121191001

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2024

SKRIPSI

MELAH PINANG : PERNIKAHAN ADAT PADA KELOMPOK DAYAK IBAN DI DESA MERAKAI PANJANG, KECAMATAN PURING KENCANA, KABUPATEN KAPUAS HULU

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Antropologi Sosial
Jurusan Sosiologi

Oleh:

Yohanes Mesuil
NIM. E.1121191001

UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2024

LEMBAR PERSETUJUAN

MELAH PINANG : PERNIKAHAN ADAT PADA KELOMPOK DAYAK IBAN DI DESA MERAKAI PANJANG, KECAMATAN PURING KENCANA, KABUPATEN KAPUAS HULU

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Yohanes Mesuil
NIM: E1121191001

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama:

Prof. Dr. Arkanudin. M.Si.
NIP. 196 110251988031002

Tanggal 25.11.2024

Dosen Pembimbing Pendamping

Rizqi Ratna Paramitha, S.Pd., M.A
NIP. 198704302019032011

Tanggal 22.11.2024.

HALAMAN PENGESAHAN

MELAH PINANG : PERNIKAHAN ADAT PADA KELOMPOK DAYAK IBAN DI DESA MERAKAI PANJANG, KECAMATAN PURING KENCANA, KABUPATEN KAPUAS HULU

oleh:

Yohanes Mesuil
NIM. E1121191001

Dipertahankan : Pontianak
Pada Hari/Tgl : Jumat, 13 Desember 2024
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang R4

Tim Penguji:

Ketua	Sekretaris
Prof. Dr. H. Arkanudin, M.Si	Rizqi Ratna Paramitha, S.Pd., M.A
NIP 196110251988031002	NIP. 198704302019032011
Penguji Utama	**Penguji Pendamping**
Dr. Hj. Hasanah, M.Ag	Ignasia Debbye Batuallo, S.Sos, M.Si
NIP 196011121987032002	NIP 199001122024212001

Disahkan Oleh :
Dekan

Dr. Herlan S.Sos, M.Si
NIP 197205212006041001

ABSTRAK

Yohanes Mesuil (E1121191001) 2024 : *Melah pinang* : Pernikahan Adat Pada Kelompok Dayak Iban Di Desa Merakai Panjang, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu.

Program Studi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas TanjungPura Pontianak 2024.

Melah pinang merupakan adat pernikahan yang ada pada masyarakat Dayak Iban. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah upacara pernikahan, mendeskripsikan makna dan tujuan upacara pernikahan dan mendeskripsikan bagaimana proses upacara adat *Melah pinang* menurut masyarakat Dayak Iban. Penelitian ini berlokasi di Desa Merakai Panjang, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu. Ditulis dengan menggunakan teori dari J.J Hoenigman. Menurutnya kebudayaan dibagi menjadi tiga wujud yaitu ide dan gagasan, aktivitas dan artefak. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumntasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pernikahan menurut Dayak Iban harus melibatkan adat didalamnya. Namun jika keberatan, pernikahan itu bisa berlangsung tanpa melibatkan adat apapun dan akan ada sanksi adat yang harus dibayar.. Pernikahan menurut Dayak Iban dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu nemulu/melamar, nanya indu/bertunangan, ngambik indu, dan *melah pinang*.

Kata Kunci: Dayak Iban, Prosesi Pernikahan, Adat *Melah pinang*

ABSTRACT

Yohanes Mesuil (E1121191001) 2024: *Melah Pinang*: Traditional Marriage Customs among theDayak Iban Community in Merakai Panjang Village, Puring Kencana Sub-District, Kapuas Hulu Regency. Social Anthropology Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak, 2024.

Melah Pinang is a customary wedding ritual of the Dayak Iban. The aim of this research is to explain the history of the wedding ceremony, the meaning and purpose of the ceremony, and the process of the Melah Pinang traditional ceremony in accordance with the Dayak Iban community.The study was carried out in Merakai Panjang Village, Puring Kencana Sub-District, Kapuas HuluRegency. The research was founded on the theory of J.J. Hoenigman who categorizes culture intothree types: ideas and concepts, activities, and artifacts. The study used a qualitative approach and a descriptive method. The methods of data collection were observation, interviews, and documentation. The results of this research show that marriage among the Dayak Iban should include traditional practices. But in case of objections, the marriage may take place without any traditional participation, but customary sanctions will be imposed. The Dayak Iban have a numberof stages of marriage: *nemulu* (proposal), *nanya indu* (engagement), *ngambik indu* (taking the bride), and *melah pinang*.

***Keywords**: Dayak Iban, Wedding Ceremony, Melah Pinang Tradition*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "*Melah pinang* : Pernikahan Adat Pada Kelompok Dayak Iban di Desa Merakai Panjang, Kecamtan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu". Judul ini dipilih karena ini merupakan salah satu tradisi yang masih sering dilakukan masyarakat Dayak Iban dan masih dipertahankan. *Melah pinang* tidak hanya sebuah tradisi yang dipertahankan oleh masyarakat tanpa alasan. Tradisi *Melah pinang* sekaligus dikenal sebagai identitas suku Dayak Iban. Penelitian ini berfokus pada tradisi *Melah pinang* yang ada dilingkungan masyarakat Dayak Iban, terutama pada masyarakat yang mendiami Desa Merakai Panjang, KecamatanPuring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat dan tahapan pernikahan pada masyarakat Dayak Iban dari awal sampai akhir. Penelitian ini dipilih karena minim hasil penelitian yang mengangkat dan membahas judul yang sama. Rumusan pada skripsi ini adalah bagaimana proses Upacara Adat *Melah pinang* menurut masyarakat Dayak Iban di Desa Merakai Panjang, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu?. Tujuan dari penelitian ini adalah Mendeskripsikan sejarah upacara pernikahan menurut masyarakat Dayak Iban, Mendeskripsikan makna dan tujuan upacara adat menurut masyarakat Dayak Iban dan Mendeskripsikan bagaimana proses upacara adat *Melah pinang* menurut masyarakat Dayak Iban.

Penelitian ini diteliti dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan diimbanggi dengan pendekatan deskriptif. Metode dan pendekatan ini dipilih guna menghasilkan hasil penelitian yang lebih akurat, data yang didapatkan sesuai dengan

kejadian yang sebenarnya dan sesuai fakta yang ada mengenai adat *Melah pinang.* Objek penelitian dalam skripsi ini adalah adat *Melah pinang* dan prosesi pernikahan menurut masyarakat Dayak Iban. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Dayak Iban yang mendiami Desa Merakai Panjang, para informan yang terlibat dalam wawancara dan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan informasi akurat mengenai adat *Melah Piannng* ini. Data dalam hasil penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk teori yang digunakan adalah teori dari J.J Hoenigman yaitu tiga wujud kebudayaan.

Penelitian ini menghasilkan hasil penelitian yang cukup kompleks. Sebelum mengadakan sebuah penikahan, pasangan yang menikah diberikan dua pilihan terlebih dahulu, yaitu melakukan pernikahan yang melibatkan adat dan tradisi atau tidak menggunakan sama sekali adat dan tradisi dari awal sampai akhri pernikahan mereka. Jika tidak menggunakan mereka akan menerima sanksi dan harus membayar sanksi tersebut serta hukum adat tersebut akan menurun kepada anak-anaknya kelak, terutama anak perempuan. Hukum dan sanksi adat lebih dominan akan diterima oleh pihak perempuan. Sedangkan jika mereka memutukan untuk menggunakan adat, maka tidak boleh ada satu tahapan pun adat yang boleh dilupakan. Tahapan tersebut dimulai dari proses lamaran atau *nemulu/mulu*, tunangan atau *nanya indu*, pesta pernikahan atau *ngambik indu* dan *Melah pinang.*

Adat utama dalam pernikahan ini adalah adat *Melah pinang* dan adat *Bebeli.* Proses-proses yang harus disiap harus benar-benar sesuai dengan ketentuan adat yang telah ada. Pemilihan orang atau perempuan yang akan membelah buah pinang harus benar-benar sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang tekah ditentukan.

Masyarakat percaya, jika kelak kebaikan dan hal-hal positif yang ada pada perempuan yang membelah buah pinang tersebut akan menular dan menurun ke dalam kehidupan rumah tangga yang akan menikah tersebut. Selanjutnya adat *Bebeli,* sesuai dengan artinya *Bebeli*= beli atau membeli. Maksud dan tujuan serta makna dari adat ini adalah sebagai salah satu untuk menjunjung tinggi martabat seorang perempuan, terutama ibu. Pada tahap ini, pihak pengantin laki-laki akan membeli pengantin perempuan dengan memenuhi persyaratan dan alat-alat yang sudah disiapkan. Yang harus disiapkan adalah seperti tempayan, kain tenun dan uang ringgit. Uniknya, harga seorang anak dibeli tidak boleh lebih besar atau mahal dari ibunya. Jika ibunya dibeli dengan harga 20 ringgit maka anak perempuan tersebut hanya bisa dibeli dengan harga 19 ringgit atau harga dibawah 20 ringgit.

Alat dan bahan yang digunakan untuk keperluan pernikahan juga beberapa diantaranya memiliki fungsi dan makna. Contohnya seperti tuak yang memiliki makna sebagai salah satu cara untuk menjalin hubungan atau interaksi dan tikar yang bermakna jika pernikahan sudah dialasi dengan adat maka jangan dicemari dengan nafsu setan, jika dinodai maka pelaku akan dihukum sesuai dengan kesalahannya. Semakin maju dan berkembang sebuah zaman dan generasi, akan semakin berkurang pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang adat dalam pernikahan. Beberapa perlengkapan hanya dijadikan sebagai pelengkap saja dan tidak dijelaskan fungsi dan kegunaan dari alat dan bahan tersebut, baik dari segi fungsi dan makna dari sudut pandang adat maupun dari fungsi umumnya.

Perkembangangan zaman dan pembaharuan generasi turut menjadi alasan mengapa semakin menipis masyarakat Dayak Iban yang memiliki pengetahuan

mengenai adat pernikahan yang ada di lingkungan hidup mereka. Maka dari itu, skripsi ini bertujuan untuk mewariskan dan mengabadikan pengetahuan tersebut berupa karya tulis. Diharapkan kelak, segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam tulisan ini bisa diperbaiki dan dikembangkan.

Setiap tahapan memiliki prosesnya masing-masing. Dibandingkan dengan kehidupan masyarakat pada zaman dahulu, ada kriteria tertentu dalam sistem penentuan jodoh atau pasangannya. Namun karena zaman sudah modern dan banyak masuk kebudayaan luar, membuat masyarakat harus beradaptasi dan memodifikasi kebudayaannya. Pada zaman dulu, masyarakat Dayak Iban hanya boleh menikah dengan sesama mereka dan derajat pasangan tersebut harus setara. Sekarang sudah banyak perubahan yang terjadi, dimana banyak terjadi pernikahan dengan orang yang berbeda budaya dan sukunya. Hal ini menyebabkan terjadinya percampuran budaya dan menimbulkan budaya yang baru.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Yohanes Mesuil
Tempat Tanggal Lahir	: Kedang, 10 Februari 2001
Nomor Mahasiswa	: E1121191001
Program Studi	: Antropologi Sosial
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil dari plagiarisme atau pengambilan karangan dari orang lain yang saya akui sebagai karya dan hasil tulisan saya. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya ataupun pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 2024
Yang membuat pernyataan,

Yohanes Mesuil
NIM: E1121191001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

motto

'Situation will teach you the real meaning of life'

(Situasi akan mengajarkan kamu arti hidup yang sebenarnya)

Lukas 11:34

"Matamu adalah pelita tubuhmu, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu.

"Kita semua bersama-sama melangkah kedepan untuk mencapai satu tujuan yang sama, yaitu kesuskesan. Dengan langkah dan tujuan sama, alangkah baiknya melangkah dengan kaki sendiri agar menghasilkan variasi luka dan memodifikasi bahagia versi terbaik diri sendiri"

~Yohanes Mesuil~

Persembahan

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena hingga detik ini penulis masih diberikan kesempatan untuk menulis skripsi dari awal hingga akhir. Penulis berterima kasih atas penyertaan, pertolongan dan kesehatan sehingga penulis mampu bertahan sampai pada titik ini. Selain itu penulis berterima kasih kepada mereka yang selalu mensupport, mengingatkan, menyemangati dan telah bersabar dengan luas hati mendampingi penulis untuk menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Orangtua saya, Bapak Fabianus Labek dan Ibu Marta Mui. Mereka berdua merupakan orang yang paling banyak berkorban dan berjasa dibalik pencapaian yang saya capai hingga saat ini. Terima kasih karena selalu mendukung, berdoa, bersabar dan menyabarkan, memotivasi dan memberi saran, serta meningatkan dan menemani setiap tapak yang penulis langkahi.
2. Kakak saya, Laurensia Robeka Japau, seorang kakak yang terlebih dahulu berpengalaman dalam menempuh pendidikan sarjana ini. Selalu membantu, memberi saran, memotivasi dan mengingatkan agar berproses dengan baik.
3. Adik saya, Jonathan Septian, yang menjadi alasan dan penyemangat agar mampu berproses dan melangkah dengan baik sehingga bisa menjadi contoh yang baik kelak.
4. Nenek saya, Lusia Madung, yang selalu memberikan saran dan berpesan agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan membanggakan nama baik keluarga.
5. Keluarga besar, sepupu dan keponakan, yang selalu membantu mengingatkan

dan memberikan saran terbaiknya selama proses dalam menyelesaikan pendidikan ini.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan berkat dan rahmat yang tak terbatas, sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menulis dan menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengangkat sebuah kajian dengan judul "***MELAH PINANG*: PERNIKAHAN ADAT PADA KELOMPOK DAYAK IBAN DI DESA MERAKAI PANJANG, KECAMATAN PURING KENCANA, KABUPATEN KAPUAS HULU".** Penulis berharap bisa menghasilkan sebuah penelitian yang bermanfaat dan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan yang penting bagi para pembaca.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak akan berhasil dan terselesaikan dengan baik tanpa ada campur tangan, bantuan dan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak. Penulis sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang ikut andil dan berpartisipasi dengan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada mereka dibawah ini :

1. Prof. Dr. H. Arkanudin. M.Si, selaku pembimbing pertama yang telah mengarahkan dan membimbing selama penulisan skripsi ini.
2. Rizqi Ratna Paramitha, S.Pd, M.A, selaku pembimbing kedua yang telah membantu mengarahkan dan membimbing selama penulisan skripsi ini
3. Dr. Hj. Hasanah, M.Ag, sebagai penguji utama yang telah membantu memberikan saran, pendapat dan arahan dalam menulis skripsi ini.
4. Ignasia Debbye Batuallo, S.Sos, M.Si, sebagai penguji kedua yang telah memberikan masukan, saran dan arahan agar skripsi ini menjadi baik lagi.

5. Dr. H. Mukhlis, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
6. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
7. Dr. Elyta, S.Sos, M.Si selaku wakil dekan I bidang akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
8. Dr. Syarifah Ema Rahmaniah, B.A, M. Ed selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Polotik Universitas Tanjungpura.
9. Dr. Pabali Musa, M.Ag selaku Ketua Program Studi Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
10. Bapak/Ibu staf Akademik, staf Tata Usaha, staf Perpustakaan serta Dosen Antropologi Sosial yang telah memberi materi pembelajaran selama penulis berkuliah di Universitas Tanjungpura.
11. Kepala Desa Merakai Panjang, Emiliana Elin yang bersedia memberikan data desa dan membantu peneliti dalam melengkapi data penelitian.
12. Kepada Bapak/Ibu Informan yang sudah bersedia menjadi informan saya dan bersedia diwawancarai serta memberi informasi terkait adat *melah pinang*.
13. Teman-teman seperjuangan dari sekolah menengah atas, Pricillia Grace, Itoh, Maria Florida Dacrus dan Hercules Jugah yang selalu mendukung dan mengingatkan serta menyemangati selama menempuh pendidikan ini.
14. Teman-teman Antropologi Sosial angkatan 2019 dan teman-teman seperjuangan, terima kasih atas bantuan, saran, masukan dan dukungan yang

telah diberikan.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dikatakan sempurna. Sebab terdapat keterbatasan dan kekurangan dalam menyelesaikannya. Meski demikian, penulis sangat berharap dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, pembaca tetap mendapatkan pengetahuan dan informasi dari hasil penelitian ini.

Pontianak, 2024

Yohanes Mesuil
NIM. E1121191001

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **iv**

ABSTRACT ..... **v**

RINGKASAN SKRIPSI ..... **vi**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **x**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **xi**

Persembahan ..... **xii**

KATA PENGANTAR ..... **xiv**

DAFTAR ISI ..... **xvii**

DAFTAR TABEL ..... **xxi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xxii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang Penelitian 1

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 8

1.3 Fokus Penelitian 8

1.4 Rumusan Masalah 9

1.5 Tujuan Penelitian 9

1.6 Manfaat Penelitian 9

1.6.1 Manfaat Teoritis 9

1.6.2 Manfaat Praktis 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**

2.1 Definisi dan Konsep....11
2.1.1 Pernikahan....11
2.1.2 Kebudayaan.... 12
2.1.3 *Melah pinang* 13
2.1.4 Dayak Iban 14
2.1.5 Sistem Kekerabatan dan Organisasi 15
2.2 Teori.... 16
2.3 Penelitian Yang Relevan.... 18
2.4 Alur Pikir 22
BAB III METODE PENELITIAN.... 23
3.1 Jenis Penelitian 23
3.2 Langkah Penelitian 23
3.2.1 Penelitian Kepustakaan 24
3.2.2 Penelitian Lapangan 24
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.... 24
3.3.1 Lokasi Penelitian.... 24
3.3.2 Waktu Penelitian 25
3.4 Subjek dan Objek Penelitian.... 25
3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data.... 25
3.5.1 Observasi.... 25
3.5.2 Wawancara 26
3.5.3 Dokumentasi 26
3.6 Teknik Analisis Data.... 26

3.7 Teknik Keabsahan Data 27

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 28

4.1 Desa Merakai Panjang 28

4.2 Letak Geografis 30

4.3 Kondisi Demografis 31

4.3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 33

4.3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 35

4.3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 37

4.4 Struktur dan Sistem Organisasi 39

4.5 Sosial Budaya 40

4.5.1 Bahasa 40

4.5.2 Sistem Pengetahuan 42

4.5.3 Sistem Kekerabatan dan Organisasi 43

4.5.4 Sistem Peralatan Hidup Dan Teknologi 44

4.5.5 Sistem Mata Pencaharian Hidup 45

4.5.6 Sistem Religi 46

4.5.7 Kesenian 48

BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 50

5.1 Profil Informan 50

5.2 Nama, Jenis Kelamin dan Pekerjaan Informan 51

5.3 Proses Pelaksanaan Perkawinan Adat Menurut Masyarakat Dayak Iban 51

5.3.1 *Nemulu* (melamar) 54

5.3.2 *Nanyak indu*/ pertunangan 56

5.3.3 *Ngambik induk*/pesta pernikahan 57

5.4 Proses Adat *Melah pinang* 59

5.5 Sanksi Ketika Pernikahan Tidak Menggunakan Adat 63

5.6 Tugas dan Peran Panitia 68

5.7 Perkawinan Adat Dayak Iban Di Masa Sekarang 69

5.8 Analisis Teori Dalam Adat *Melah pinang* 71

BAB VI PENUTUP 77

6.1 Kesimpulan 77

6.2 Saran 79

DAFTAR PUSTAKA 81

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Tabel Batas Wilayah 30

Tabel 4.2 Penduduk Desa Merakai Panjang 31

Tabel 4.3 Tabel Jumlah RT 32

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 33

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 35

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 37

Tabel 5.1 Nama, Jenis Kelamin dan Pekerjaan Informan 51

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Alur Pikir 22

Gambar 4.1 Kantor Desa Merakai Panjang 30

Gambar 4.2 Peta Desa Merakai Panjang 30

Gambar 4.3 Struktur dan Sistem Organisasi 40

Gambar 5.2 Proses *Nemulu/mulu* 55

Gambar 5.3 Proses *Nemulu* dan *Nanya Indu* 56

Gambar 5.4 Tarian tradisional Dayak Iban (*Ngajat*) 58

Gambar 5.5 Proses *Bebiau* 59

Gambar 5.6 Proses Upacara Adat *Melah pinang* 62

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 PEDOMAN WAWANCARA 83

Lampiran 2 DOKUMENTASI PENELITIAN..... 84

Lampiran 3 SURAT TUGAS..... 86

Lampiran 4 DAFTAR RIWAYAT HIDUP 87

Lampiran 5 RIWAYAT PENDIDIKAN..... 88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan proses bersatunya dua orang manusia, yaitu antara laki-laki dan perempuan yang akan memutuskan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan. Dalam ikatan pernikahan tersebut, kedua orang itu memulai kehidupan baru yang dikenal dengan rumah tangga. Dalam rumah tangga, kedua orang yang melakukan pernikahan ini akan membangun organisasi baru didalam kehidupan masyarakat, yaitu keluarga. Hubungan kedua orang ini akan diikat dengan ketentuan-ketentuan seperti adat, agama, hukum dan negara. Maka dari itu penting sekali memiliki hubungan dengan status yang jelas dalam kehidupan bermasyarakat.

Peralihan hidup seseorang dari kehidupan masa remaja menjadi' kehidupan berkeluarga merupakan pengertian lain dari pernikahan. Melalui ikatan pernikahan dan keluarga, kedua orang tersebut akan melahirkan manusia-manusia baru yang disebut anak. Hubungan antara seorang anak, ayah dan ibu ini disebut keluarga inti. Sedangkan kelurga besar mencakup orangtua laki-laki dan orangtua perempuan. Keluarga besar ini akan semakin besar dengan adanya gabungan antara keluarga kedua belah pihak tersebut serta lahirnya keturunan-keturunan baru. Pernikahan adalah sebuah ikatan yang melegalkan hubungan-hubungan seks dan segala tindakan yang berkaitan dengan kehidupan seks seseorang. Pada kehidupan sebelumnya, segala sesuatu tindakan yang berhubungan dengan seks sangat dibatasi dan dilarang keras oleh norma-norma masyarakat, agama bahkan negara. Oleh

sebab itu, melalui ikatan perkawinan yang dikatan sah, tidak ada batasan bagi pasangan suami-istri untuk melakukan kehidupan-kehidupan seks secara batiniah dan lahiriah serta hal-hal lainnya yang menjadi hak mereka ketika telah sah menjadi pasangan suami-istri. Dalam tingkat baru kehidupan berkelurga ini, kedua orang tersebut akan saling membantu dan saling memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup bersama.

Masyarakat suku Bugis memiliki tradisi dan cara tersendiri dalam melakukan sebuah pernikahan. Tradisi pernikahan yang ada pada masyarakat suku Bugis adalah tradisi *Uang Panai.* Menurut jurnal Helmalia Darwis, yang di publikasikan pada tahun 2022, dengan judul: Tradisi *Uang Panai* Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan). Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud *Uang Panai* adalah uang belanja atau uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai tanda pernikahan. Jumlah *Uang Panai* yang diberikan sangatlah bervariasi. Uang yang diberikan sesuai dengan derajat, status sosial, latar belakang dan ekonomi perempuan yang akan dinikahi tersebut. Uang yang berikan sudah melalui perundingan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika pihak lelaki mampu memberikan sejumlah uang yang diminta oleh pihak perempuan sebagai syarat untuk menjadikan anak perempuan mereka sebagai istri, maka pernikahan tersebut akan terjadi. Namun, jika pihak lelaki tidak mampu memberikan uang yang diminta, maka pernikahan tersebut batal terjadi atau terjadinya *silariang* (kawin lari). Pihak perempuan akan merasa terhormat jika uang yang diminta bisa dipenuhi oleh pihak laki-laki. Begitu pula dengan pihak laki-laki akan terangkat status

sosialnya dipandangan masyarakat. (Darwis 2022)

Jurnal kedua yang membahas keanekaragaman adat dan tradisi di Indonesia adalah jurnal dengan judul Struktur dan Fungsi Pemberian *Ulos* Pada Pernikahan Etnik Batak Toba di Kota Bandung. Jurnal tersebut ditulis oleh Johannes Budiman, Sri Rustiyanti dan Djuniwati serta dipublikasikan pada tahun 2020. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa kain *Ulos* merupakan sudah menjadi identitas budaya bagi masyarakat Batak, salah satunya adalah Batak Toba. Masyarakat Batak memiliki kepercayaan terhadap kain *Ulos* sebagai simbol terhadap kelahiran, pernikahan dan kematian. Dalam upacara pernikahan, pemberian kain *Ulos* atau dikenal dengan istilah *Mangulosi Ulos* dilakukan oleh pihak mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki. Jenis dan motif kain yang diberikan bermacam-macam variasinya, tergantung kepada siapa kain tersebut diberikan. Pemberian kain *Ulos* hanya bisa dilakukan oleh orangtua kepada anaknya. *Mangulosi Ulos* pada pernikahan diartikan sebagai kehangatan dan penyatuan kedua keluarga besar. (Johannes Budiman 2020)

Dua contoh tradisi adat pernikahan yang ada pada masyarakat Indonesia merupakan perwakilan betapa unik dan banyaknya kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat di negeri ini. Keberagaman adat budaya pada setiap suku juga memiliki fungsi, tujuan dan makna masing-masing sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masyarakat itu sendiri. Dalam penelitian ini, adat *Melah pinang* menjadi sebuah kajian yang akan diteliti. *Melah pinang* merupakan tradisi yang hanya dimiliki dan ditemukan pada masyarakat Dayak Iban yang mendiami wilayah perbatasan antara Malaysia-Indonesia. Selain itu, suku Dayak Iban juga tersebar kewilayah Malaysia

(Sarawak) dan Brunei.

Pada zaman dahulu, masyarakat Dayak Iban tidak mengenal adannya pacaran atau memiliki hubungan sebelum melangkah ketahap pernikahan. Masyarakat Dayak Iban lebih mengenal adanya sistem perjodohan atau ketika tertarik satu sama lain sejak pertama kali bertemu. Pertemuan tersebut bisa saja terjadi pada saat menghadiri sebuah acara, pesta atau ketika bertamu. Jika tertarik, pihak pria akan mengirimkan sebuah barang berupa uang atau material lainnya. Pada umumnya kiriman dapat berupa baju atau uang. Uang yang digunakan adalah jenis mata uang ringgit (Malaysia). Hal ini dikarenakan masyarakat Dayak Iban mengunakan dua mata uang yaitu rupiah dan ringgit. Penggunaan uang ringgit ini terjadi karena masyarakta Dayak Iban pada zaman dahulu bekerja atau merantau ke negara lain, terutama diwilayah Malaysia, Brunei dan Singapore. Selain itu, faktor yang mempengaruhi penggunaan uang ringgit ini adalah karena masyarakat menempati dan tinggal diwilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Uang atau barang yang telah dikirim oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan tersebut jika dikembalikan, artinya ditolak dan jika tidak dikembalikan lagi kepada pihak laki-laki artinya setuju atau diterima. Setelah diterima, pihak laki-laki akan pergi kerumah pihak perempuan untuk melakukan musyawarah atau membicarakan kelanjutan hubungan kedua orang tersebut. Pada masyarakat Dayak Iban terdapat beberapa proses atau tahapan-tahapan ketika hendak melakukan pernikahan. Yang pertama ada *mulu/nemulu*, lalu *nanyak indu* dan *ngambik indu.* Pada saat hari pernikahan berlangsung terdapat juga adat inti perkawinan pada masyarakat Dayak Iban, yaitu adat *Melah pinang*.

Masyarakat zaman dahulu tidak mengenal adanya sistem pacaran atau menjalin hubungan terlebih dahulu sebelum membangun rumah tangga. Ada satu tradisi yang sering dilakukan masyarakat Dayak Iban untuk mendapatkan jodoh, yaitu *Ngayap. Ngayap* merupakan tradisi masyarakat pada zaman dahulu ketika seorang pria tertarik dengan seorang gadis. *Ngayap* merupakan tradisi dimana seorang lelaki akan masuk kerumah perempuan dan masuk ke tempat tidur perempuan tersebut. Tradisi *ngayap* ini terjadi ketika masyarakat masih mendiami rumah panjang. Rencana *ngayap* ini sebeumnya sudah dibicarakan dengan orangtua pihak perempuan. Ketika malam hari, pintu rumah keluarga pihak perempuan tidak dikunci dan kelambu perempuan yang disukai akan diganti dengan kelambu baru. Rumah panjang tidak memiliki kamar, jadi masyarakat tidur diruangan yang sama dengan berbataskan kelambu masing-masing. Setelah lelaki masuk kedalam kelambu maka proses selanjutnya adalah akan membicarakan tentang pernikahan mereka. Laki-laki dan perempuan akan melangsungkan pernikahan jika perempuan tersebut setuju menikah dengan lelaki yang mendatanginya pada malam itu dan akan batal jika perempuan merasa tidak cocok dan tidak setuju. Masyarakat Dayak Iban jaman dahulu tidak mengenal adanya istilah pacaran dan tradisi *Ngayap* jarang sekali batal atau tidak berhasil.

Melah pinang merupakan bagian dari adat pernikahan yang ada pada Dayak Iban. Sama seperti suku lainya, *Melah pinang* wajib dilakukan oleh masyarakat Dayak Iban sebagai tanda sah atau diterimanya pernikahan tersebut dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Namun, syarat yang paling berperan penting dan menonjol dalam melakukan pernikahan Dayak Iban adalah terletak pada sistem

penentuan jodohnya. Sistem penentuan jodoh akan lebih dalam ketika pernikahan tersebut terjadi antar sesama suku maupun berbeda suku namun masih berasal dari daerah yang sama. Akan ada hukum dan sanksi adat yang tergolong besar yang harus dibayar jika terjadi pernikahan yang tidak sesuai dengan sistem yang berlaku. *Betusut* merupakan Istilah untuk mencari cikal bakal suatu keturunan terdahulu. *Melah pinang* merupakan adat inti yang dilakukan oleh mereka yang melakukan pernikahan setelah melakukan proses *Nemulu/*lamaran, *Nanya indu/*tunangan, dan *Ngambik Indu/*hari pernikahan. Adat *melah pinang* ini berlangsung pada saat hari pernikahan itu terjadi. Untuk kapan adat *melah pinang* ini dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak. Namun biasanya adat *Melah pinang* ini dilakukan pada saat malam hari atau menjelang subuh. Dimana semua keluarga yang berkepentingan dan pengurus adat berkumpul untuk melangsungkan adat tersebut. Tradisi *Melah pinang* merupakan tradisi turuntemurun dari nenek moyang yang dijaga dan masih dilakukan hingga saat ini. Meskipun berdampingan dengan perkembangan zaman dan teknologi, masyarakat masih mempertahan adat ini.

Melah pinang merupakan adat yang hanya dilakukan satu kali seumur hidup, jika kehidupan rumah tangga mereka tidak dapat bertahan dan harus berpisah maka pernikahan selanjutnya tidak akan bisa melakukan adat *Melah pinang.* Oleh karena itu, adat *Melah pinang* termasuk adat yang sakral didalam kehidupan masyarakat Dayak Iban. Pada masa ini, adat ini sedikit mengalami perubahan. Namun perubahan-perubahan yang ada disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini mengingat masyarakat sekarang ini sangat jauh berbeda kehidupannya

dengan masyarakat zaman dahulu. Masyarakat zaman dahulu hidup berdampingan dengan tradisi, kebudayaan dan adat istiadat serta kehidupan yang diikat oleh adat dan tradisi. Sedangkan masyarakat zaman sekarang tergolong simpel, ingin bebas dan tidak mau terikat oleh adat, tradisi dan hukum adat manapun.

Disamping tradisi dan adat yang kental pada masyarakat Dayak Iban, tidak memungkinkan terjadinya pergeseran makna pada adat dan tradisi mereka. Hal yang paling berpengaruh terhadap bergeser atau pudarnya suatu kepercayaan lokal adalah dengan masuknya pengaruh-pengaruh dari luar. Beberapa hal yang mempengaruhi perubahan pada tradisi lokal adalah dengan masuknya kepercayaan seperti agama, perkembangan teknologi, modernisasi, pembaharuan generasi, pola pikir yang lebih maju, tuntutan ekonomi, dan masuknya budaya luar. Terutama diera modern dan generasi milineal ini banyak perubahan pola pikir dan hal-hal dianggap kuno serta tabu/melenceng dari ajaran agama terhadap tradisi lokal. Bebrapa pengaruh tersebut menjadi tantangan bagi masyarakat lokal Dayak Iban untuk terus mempertahankan adat dan tradisi mereka atau mulai lengah lalu meninggalkannya. Sejauh ini, sangat minim tulisan yang membahas tentang adat *Melah pinang* atau sistem penentuan jodoh pada masyarakat Dayak Iban ini. Hal ini dikarenakan adat ini hanya dilakukan oleh masyarakat Dayak Iban saja. Ini menjadi alasan penulis tertarik untuk meneliti kajian ini. Selain untuk memperdalam ilmu tentang kebudayaan, tulisan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu sarana dalam memperkenalkan tradisi lokal kedunia luar dan bentuk nyata dalam upaya untuk mempertahankan tradisi *Melah pinang*.

Pada zaman modern ini, kebudayaan yang dimiliki masyarakat banyak

mengalami perubahan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab perubahan tentunya merubah banyak kebudayaan yang ada di lingkungan masyarakat. beberapa faktor yang menjadi penyebab perubahan kebudayaan dalam masyarakat adalah masuknya budaya luar, terjadinya akulturasi, agama, teknologi, pola pikir dan era modern. Perubahan-perubahan yang terjadi tidak hanya menghilangkan kebudayaan-kebudayaan lokal saja, tetapi beberapa kebudayaan dimodifikasi dan disesuaikan dengan masa sekarang ini. Sehingga, budaya lokal dapat hidup berdampingan dengan kehidupan masyarakat. Hal ini juga berlaku pada adat pernikahan yaitu adat *Melah pinang* yang ada pada kelompok Dayak Iban. Adat pernikahan ini tetap bertahan sampai sekarang karena masyarakat mempercayai nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat berperan baik didalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Menyesuaikan tata cara dan nilai-nilai dalam sebuah budaya merupakan bentuk usaha masyarakat dalam mempertahankan tradisi mereka.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka indentifikasi dari masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Usaha masyarakat Dayak Iban dalam mempertahankan adat *Melah pinang.*
2. Minimnya tulisan yang membahas tentang adat pernikahan pada kelompok Dayak Iban.
3. Kurangnya peran dan pengetahuan generasi muda mengenai proses upacara adat *Melah pinang*

1.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah kurangnya peran

dan pengetahuan generasi muda terhadap proses upacara adat *Melah pinang* menurut masyarakat Dayak Iban di Merakai Panjang, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Proses Upacara Adat *Melah pinang* menurut masyarakat Dayak Iban di Desa Merakai Panjang, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu?

1.5 Tujuan Penelitian

1 Mendeskripsikan sejarah upacara pernikahan menurut masyarakat Dayak Iban.

2 Mendeskripsikan makna dan tujuan upacara adat pernikahan menurut masyarakat Dayak Iban.

3 Mendeskripsikan bagaimana proses upacara adat *Melah pinang* menurut masyarakat Dayak Iban.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memperluas wawasan serta bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam ranah kajian Antropologi Sosial mengenai adat perkawinan yang ada pada kelompok Dayak Iban.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat dan pembaca mengenai adat perkawinan pada kelompok Dayak Iban. Terutama bagi masyarakat Dayak Iban itu sendiri. Hal ini mengingat bahwa kemajuan

zaman dan perkembang terknologi di era modern dapat melunturkan tradisi lokal. Melalui tulisan ini diharapkan masyarakat akan lebih mudah mengingat dan mengaplikasikannya kedalam kehidupan sehari-hari serta cara untuk mempertahankan adat ini.